

SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Gamar Al Haddar¹, Rahmat Nur Fadillah²

^{1,2} Univeritas Widya Gama Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur

¹gamarhaddar19@gmail.com ²rahmatfadillah0404@gmail.com

Abstract

A socialization campaign on legal protection for child victims of sexual abuse in Mugirejo Village, Samarinda, aimed to increase students' understanding of the dangers of sexual abuse and the protections stipulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This activity highlighted the importance of legal knowledge for students in recognizing, reporting, and avoiding acts of abuse. The method used to deliver this material was socialization and direct delivery using interactive discussions. This activity successfully built students' awareness and courage to report acts of abuse. The results of this socialization demonstrated an increased understanding of their rights and the role of the law in protecting them as children. It is hoped that this activity will reduce the risk of sexual abuse among children in Mugirejo and strengthen their understanding of legal protection mechanisms. Therefore, it can be concluded that legal socialization efforts are essential in creating a safe environment for children and minimizing incidents of sexual abuse, given the importance of understanding reporting procedures and ensuring that reports are handled seriously.

Keywords: Socialization; Legal Protection; Sexual Abuse

Abstrak

Sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di SMP 26, Kelurahan Mungirejo, Samarinda, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya pelecehan seksual dan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan ini menyoroti pentingnya pengetahuan hukum bagi siswa dalam mengenali, melaporkan, dan menghindari tindakan pelecehan. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini yakni sosialisasi dan penyampaian materi secara langsung dengan menggunakan diskusi yang interaktif. Adanya kegiatan ini berhasil membangun kesadaran dan keberanian siswa untuk melaporkan tindakan pelecehan. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap hak-hak mereka dan peran hukum dalam melindungi mereka sebagai anak-anak. Diharapkan, kegiatan ini dapat mengurangi risiko pelecehan seksual di kalangan anak-anak di Mugirejo dan memperkuat pemahaman terkait mekanisme perlindungan hukum. Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa upaya sosialisasi hukum sangat esensial dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak-anak serta meminimalisir kejadian pelecehan seksual, mengingat pentingnya pemahaman akan prosedur pelaporan dan jaminan penanganan serius terhadap laporan yang masuk.

Kata Kunci: Sosialisasi ; Perlindungan Hukum ; Pelecehan Seksual

Submitted: 2026-01-12

Revised: 2026-01-21

Accepted: 2026-02-02

Pendahuluan

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak, khususnya siswa-siswi SMP, untuk memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu pelecehan seksual, bagaimana cara melindungi diri, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika menjadi korban. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus menjadi sorotan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, kekhawatiran terhadap masalah ini semakin meningkat seiring dengan banyaknya laporan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah

diundangkan sebagai bentuk respon negara terhadap situasi ini, dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih kuat dan efektif bagi anak-anak di Indonesia.

Undang-Undang tersebut memperjelas dan mempertegas ketentuan hukum mengenai hak-hak anak serta memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu poin penting dari Undang-Undang ini adalah penekanan pada perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual. Dalam konteks ini, pengetahuan mengenai hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia menjadi sangat penting, terutama bagi anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Di lingkungan masyarakat, khususnya di daerah-daerah seperti Mugirejo, masih terdapat kurangnya pemahaman mengenai apa itu pelecehan seksual, bagaimana cara melindungi diri, serta langkah-langkah hukum yang bisa diambil jika terjadi kasus pelecehan. Hal ini menimbulkan kerentanan yang lebih tinggi bagi anak-anak di lingkungan tersebut, terutama yang berusia muda seperti siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya yang sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan anak. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan) memiliki peran strategis dalam mendekatkan pengetahuan hukum kepada masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan yang tepat, sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar yang kuat kepada anak-anak mengenai apa itu pelecehan seksual, bagaimana mereka dapat melindungi diri, dan apa yang dapat mereka lakukan jika mereka atau teman mereka menjadi korban. Melalui edukasi ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap isu pelecehan seksual, di mana anak-anak merasa aman untuk berbicara dan mencari bantuan tanpa rasa takut atau cemas (Risnawaty et al., 2025). Lebih dari itu, program ini juga bertujuan untuk membangun keberanian dan kepercayaan diri anak-anak untuk melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan atau membahayakan mereka. Partisipasi anak-anak dalam memahami dan menghadapi masalah ini adalah langkah awal yang penting dalam membangun generasi yang lebih waspada dan sadar hukum. Program KKN ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak dan meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, khususnya di wilayah Mugirejo.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran. Program ini akan fokus pada memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi SMP 26 Mugirejo Samarinda tentang apa itu pelecehan seksual, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, serta hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak dapat memahami hak-hak mereka, mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Metode

Kegiatan ini ditunjukkan kepada anak yang ada di SMP 26 Kelurahan Mugirejo, Samarinda, Kalimantan Timur. Program kerja ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Agustus 2024 pukul 10.15 WITA yang dilaksanakan di mushola SMP 26 Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini yakni pendekatan partisipatif melalui metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta (Risnawaty et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan adanya transfer informasi secara dua arah, di mana peserta tidak hanya menerima materi tetapi juga aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Fokus utama sosialisasi ini adalah menyampaikan materi mengenai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan penekanan pada hak-hak anak dan mekanisme pelaporan kasus pelecehan seksual (Yustiawan et al., 2023)

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Agustus 2024 pukul 10.15 WITA yang dilaksanakan di mushola SMP 26 Mugirejo. Adapun tahapan pelaksanaan dalam program sosialisasi dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Uu. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kelurahan Mugirejo", yaitu:

1. Memberikan surat dan menemui wakil kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMP 26 Mugirejo



Gambar 1 : Kegiatan Mengantar Surat Izin Pengabdian

2. Mempersiapkan materi serta perlengkapan untuk melakukan pemaparan



Gambar 2 : Persiapan Kegiatan Sosialisasi

3. Pemaparan materi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual serta menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak



Gambar 3 : kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi

4. Sesi tanya jawab dengan siswa



Gambar 4 : Kegiatan sesi tanya jawab bersama peserta

Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan UU. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMP 26 Kelurahan Mugirejo dibuat agar siswa dapat memahami dan sadar akan isu pelecehan seksual. Sosialisasi yang dilakukan menyasar siswa-siswi kelas IX. Selama kegiatan, para siswa diberikan pemahaman mengenai apa itu pelecehan seksual, jenis-jenisnya, dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi di sekitar mereka. Melalui pendekatan yang interaktif, siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan sesi tanya jawab, yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka memiliki ketertarikan dan kekhawatiran mengenai isu ini. Antusiasme mereka terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis bisa mereka jawab dengan baik, terutama terkait langkah-langkah yang harus diambil jika mereka atau teman mereka menjadi korban. Materi disajikan dengan metode yang menarik, termasuk penggunaan contoh kasus dan berita terkini, untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam serta membangun kesadaran kolektif di kalangan peserta (Yustiawan et al., 2023). Keberhasilan sosialisasi ini juga ditunjang oleh kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan penyampaian informasi yang komprehensif dan akurat (Afdhaliyah et al., 2018). Peningkatan pemahaman siswa terhadap isu pelecehan seksual dan mekanisme perlindungan hukumnya menunjukkan bahwa sosialisasi partisipatif merupakan pendekatan yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif dan membangun lingkungan belajar yang lebih aman (Risnawaty et al., 2025).

Selain itu, penjelasan mengenai pasal-pasal yang relevan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga memberikan gambaran kepada siswa tentang perlindungan hukum yang mereka miliki sebagai anak-anak. Pengetahuan ini penting untuk meningkatkan keberanian mereka dalam melaporkan tindakan pelecehan yang mungkin mereka alami atau saksikan. Hasil sosialisasi ini juga menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa mengenai hak-hak mereka dan konsep perlindungan hukum masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal di sekolah mengenai isu-isu seperti pelecehan seksual masih kurang memadai, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memasukkan materi ini ke dalam kurikulum secara lebih intensif. Kegiatan sosialisasi semacam ini menjadi sangat vital sebagai upaya komplementer untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang esensial mengenai pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Peningkatan pemahaman siswa melalui sosialisasi ini ditandai dengan antusiasme yang tinggi dalam berdiskusi, bertanya, dan menjawab kuis, yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif mereka

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya penting untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membangun keberanian di kalangan anak-anak untuk bertindak dan melaporkan jika mereka menjadi korban. Sosialisasi ini juga berfungsi sebagai jembatan untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dengan meningkatkan kesadaran di tingkat individu maupun komunitas. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap isu pelecehan seksual dan perlindungan hukum yang tersedia. Dengan pengetahuan ini, diharapkan siswa-siswi SMP 26 Mugirejo dapat lebih waspada dan berani dalam melindungi diri serta teman-temannya. Keberhasilan ini selaras dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan tentang isu-isu penting, seperti pencegahan pelecehan seksual (Oktaviani et al., 2023); (Oktaviani et al., 2023).

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang dilaksanakan di SMP 26 Mugirejo, Samarinda, memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang isu tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Melalui sosialisasi ini, siswa-siswi diberi pemahaman mengenai definisi pelecehan seksual, hak-hak mereka sebagai anak, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami atau menyaksikan pelecehan. Selain itu, pentingnya peran hukum dalam melindungi korban dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku juga ditekankan, sehingga anak-anak lebih waspada dan memahami mekanisme perlindungan yang ada. Program ini berhasil mencapai tujuannya dengan meningkatkan pengetahuan siswa-siswi mengenai bahaya pelecehan seksual serta perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan mampu mengurangi risiko pelecehan seksual di kalangan anak-anak serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban di wilayah Mugirejo, Samarinda. Sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

Daftar Pustaka

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2018). KEPASTIAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 493. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.578>
- Komalasari, M. D., Lukitoaji, B. D., & Gularso, D. (n.d.). PELATIHAN PEMBUATAN E-MODUL INTERAKTIF HYPERMEDIA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL GURU SD. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Oktaviani, D., Pratama, D., Fikri, D., Sabatina, D., Negrita, A. R., Kusumaningsih, A., Rahmawati, D., & Katoningsih, S. (2023). EDUKASI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DESA KARANGMOJO, SAWAHAN, BOYOLALI: Child Sexual Abuse Prevention Education in Karangmojo Village, Sawahan, Boyolali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*, 102–115. <https://doi.org/10.23917/jpmmmedika.v3i2.2042>
- Risnawaty, Elia Putri, Annisa Humaira, Bella Puspita, Ganda Tua Sitohang, Sahmadi Harahap, & Mutiara. (2025). Sosialisasi Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual pada Lingkungan Madrasah di Desa Durian: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 6344–6349. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2359>
- Yustiawan, D. G. P., Utami, P. D. Y., Mayasari, I. D. A. D., & Utari, A. A. S. (2023). PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH TENTANG TINDAK PIDANA KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK. *Buletin Udayana Mengabdi*, 23(1), 47. <https://doi.org/10.24843/BUM.2024.v23.i01.p09>